

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut”, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Praktik hibah sebagai pengganti waris pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia merupakan adaptasi sosial terhadap hukum Islam yang berlandaskan nilai kekeluargaan, keadilan, dan keharmonisan. Tradisi ini bertujuan menjaga kerukunan keluarga dan mencegah sengketa warisan melalui musyawarah, dengan mengutamakan kesepakatan dibanding ketentuan faraidh. Dalam perspektif sosiologi dan antropologi hukum, hibah berfungsi sebagai pengendalian sosial serta mencerminkan budaya Madura yang menjunjung bakti kepada orang tua dan solidaritas keluarga. Secara hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* karena sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Meski demikian, praktik ini masih bersifat kontradiktif karena cenderung meniadakan hukum waris yang berlaku setelah orang tua wafat.
2. Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia dilatarbelakangi oleh perpaduan nilai adat,

ajaran agama, dan kebutuhan sosial-ekonomi, terutama untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari potensi konflik pembagian warisan, serta menjamin kesinambungan ekonomi keluarga, yang diperkuat oleh budaya bakti kepada orang tua dan keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan faraidh. Dalam perspektif sosiologi dan antropologi hukum, faktor-faktor tersebut menunjukkan fungsi hibah sebagai mekanisme pengaturan sosial dan simbol penghormatan dalam relasi keluarga. Secara normatif, pemberian hibah yang dilakukan melalui musyawarah dan tidak menimbulkan kemudharatan dapat dikualifikasikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), namun ketentuan hukum waris Islam yang bersifat qat'ī tetap tidak dapat dikesampingkan agar hak-hak ahli waris tetap terlindungi secara syar'ī.

3. Implikasi sosial dari hibah sebagai pengganti warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia memiliki dampak positif dan negatif. Secara positif, hibah menjaga kerukunan keluarga, memperkuat otoritas orang tua, dan menjamin keberlangsungan ekonomi. Namun, praktik ini juga berpotensi menggeser pemahaman hukum waris Islam, melemahkan perlindungan hukum, serta menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan. Secara sosiologis dan antropologis, hibah merupakan adaptasi budaya yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Meski demikian, pembagian waris melalui hibah belum sepenuhnya dapat dibenarkan; idealnya warisan dibagi terlebih dahulu sesuai syariat, kemudian hibah diberikan sebagai pelengkap.

Secara keseluruhan, praktik hibah sebagai pengganti warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia merupakan adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial-budaya yang menekankan keharmonisan dan bakti kepada orang tua. Namun secara normatif, hukum waris Islam tetap wajib dilaksanakan karena bersifat syar'î dan tidak dapat digantikan oleh adat. Oleh karena itu, solusi ideal adalah menggabungkan keduanya secara proporsional: warisan dibagi setelah pewaris wafat, sementara hibah diberikan semasa hidup dalam batas syariat, dengan dukungan edukasi, administrasi, serta peran ulama, tokoh adat, dan musyawarah keluarga.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak yang terlibat, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia

Masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia diharapkan dapat terus mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah menjadi landasan kehidupan mereka, khususnya semangat gotong royong, solidaritas kekeluargaan, dan kepatuhan terhadap norma agama. Dalam konteks pembagian harta keluarga, praktik hibah yang selama ini dilakukan sebagai pengganti warisan dapat dipertahankan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap berlandaskan pada prinsip syariah serta musyawarah keluarga. Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum Islam dan hukum positif agar praktik hibah dapat

menjadi sarana yang sah dan harmonis dalam penyelesaian hak-hak keluarga, tanpa menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain itu, masyarakat perlu terus meningkatkan kesadaran hukum dan literasi sosial agar setiap keputusan yang berkaitan dengan pembagian harta keluarga didasarkan pada pertimbangan keadilan, persaudaraan, serta nilai-nilai kearifan lokal yang tetap menghormati hukum agama. Pelibatan tokoh agama dan sesepuh masyarakat dalam proses hibah juga perlu dipertahankan sebagai bentuk legitimasi sosial yang menjaga keharmonisan keluarga besar Madura di perantauan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai praktik hibah sebagai bentuk adaptasi sosial dan budaya dalam masyarakat perantauan Madura, serta mengkaji implikasinya terhadap struktur keluarga, relasi gender, dan hukum waris Islam. Pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu hukum, antropologi, dan sosiologi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai lokal dan ajaran agama berinteraksi dalam pembentukan norma sosial di kalangan masyarakat Madura perantauan.

Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus ke daerah perantauan Madura lainnya untuk membandingkan pola pelaksanaan hibah dan warisan antarwilayah, sehingga diperoleh gambaran umum tentang dinamika perubahan nilai budaya dan sistem kekerabatan masyarakat Madura di berbagai konteks sosial.